



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
HUKUM SIBER	7420102276	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	1 Desember 2023																																																	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																	
	Dr. Pudji Astuti S.H.M.H		Dr. Pudji Astuti S.H.M.H		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																	
Model Pembelajaran	Case Study																																																					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																					
	CPMK - 1	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup Cyber Law																																																				
	Matrik CPL - CPMK																																																					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="padding: 5px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">CPMK-1</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1																																																			
CPMK																																																						
CPMK-1																																																						
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																						
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																				
CPMK		Minggu Ke																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																						
CPMK-1																																																						
Deskripsi Singkat MK	Hukum Siber merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya.																																																					
Pustaka	Utama :																																																					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015. 2. B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi [Cybercrime] - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. 2012 3. J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012 4. Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi 5. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli 6. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al 																																																					
	Pendukung :																																																					
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li.																																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengertian hukum siber	Mahasiswa mengetahui pengertian hukum siber	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Pengertian Hukum Siber</p> <p>Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.</p>	5%
2	Pengertian hukum siber	Mahasiswa mengetahui pengertian hukum siber	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Pengertian Hukum Siber</p> <p>Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.</p>	5%
3	Sejarah Hukum Siber	Mahasiswa memahami sejarah hukum siber	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Sejarah Hukum Siber</p> <p>Pustaka: B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi [Cybercrime] - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. 2012</p>	5%
4	Sejarah Hukum Siber	Mahasiswa memahami sejarah hukum siber	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Kuliah		<p>Materi: Sejarah Hukum Siber</p> <p>Pustaka: J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012</p>	10%
5	Prinsip Ketentuan Internasional	Mahasiswa memahami prinsip ketentuan internasional	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Prinsip ketentuan internasional</p> <p>Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</p>	5%

6	Prinsip Ketentuan Internasional	Mahasiswa memahami prinsip ketentuan internasional	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Prinsip ketentuan internasional Pustaka: <i>J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012</i></p>	5%
7	Ruang lingkup hukum siber	Mahasiswa memahami ruang lingkup hukum siber	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: ruang lingkup hukum siber Pustaka: <i>S. M. H. Dr. Bambang Sutyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: Ull Press, 2015.</i></p>	5%
8	UTS	Mahasiswa mengerjakan uts	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	UTS		<p>Materi: UTS Pustaka: <i>Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</i></p>	5%
9	Urgensi pengaturan teknologi informasi	Mahasiswa mengetahui urgensi pengaturan teknologi informasi	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Urgensi pengaturan teknologi informasi Pustaka: <i>Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli</i></p>	5%
10	Urgensi pengaturan teknologi informasi	Mahasiswa memahami urgensi pengaturan teknologi informasi	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Kuliah		<p>Materi: Urgensi pengaturan teknologi informasi Pustaka: <i>Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</i></p>	10%

11	Fungsi internet secara positif dan negatif	Mahasiswa memahami fungsi internet secara positif dan negatif	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Fungsi internet secara positif dan negatif</p> <p>Pustaka: <i>Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</i></p>	5%
12	Fungsi internet secara positif dan negatif	Mahasiswa memahami fungsi internet secara positif dan negatif	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Fungsi internet secara positif dan negatif</p> <p>Pustaka: <i>Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</i></p>	5%
13	Perdagangan secara elektronik	Mahasiswa memahami perdagangan secara elektronik	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Perdagangan secara elektronik</p> <p>Pustaka: <i>Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi</i></p>	5%
14	Perdagangan secara elektronik	Mahasiswa memahami perdagangan secara elektronik	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Perdagangan secara elektronik</p> <p>Pustaka: <i>S. M. H. Dr. Bambang Sutiyo, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.</i></p>	5%
15	Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	Mahasiswa memahami ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	<p>Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah		<p>Materi: Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE</p> <p>Pustaka: <i>J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012</i></p>	5%

16	UAS	UAS	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UAS		Materi: UAS Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	15%
----	-----	-----	---	-----	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	70%
2.	Penilaian Portofolio	10%
3.	Tes	20%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

VALID

VALID